



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANTO HERMAWAN BIN HERMAN**
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banyumas Kampung Menanga Siamang Kec

Banjit Kab Way Kanan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Santo Hermawan Bin Herman ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTO HERMAWAN BIN HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANTO HERMAWAN BIN HERMAN, dengan pidana penjara selama 1 Tahun 8 Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SANTO HERMAWAN BIN HERMAN bersama dengan RINDI Als RENDI BIN HERMAN (berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Kp. Menanga Siamang Kec Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa SANTO HERMAWAN BIN HERMAN bersama Terdakwa RINDI Als RENDI BIN HERMAN (Berkas Terpisah) , Saksi AAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANSYAH Bin UJANG , mendatangi rumah Saksi SAIHAN BIN ARSAT dan melihat ada Saksi korban ROMI SAPITRI BIN HASAN SAHRI yang sedang duduk didepan teras rumahnya dan langsung dihampiri oleh kedua Terdakwa dengan mengatakan “KENAPA KAMU LARI TADI GA BANTUIN KAMI” kemudian Terdakwa SANTO memukul bagian bibir, memukul kepala dan bagian kepala Saksi Korban ROMI sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangannya sedangkan Saksi AAN hanya ikut datang tidak ikut memukul, lalu Terdakwa SANTO dipisah oleh warga yang berada di sekitar rumah Saksi SAIHAN yang sedang ronda.

Bahwa selanjutnya Terdakwa SANTO dan Terdakwa RINDI kembali ke prampatan jalan kampung selanjutnya Sdr. HENGKI yang menunggu di prampatan jalan ikut mendatangi kembali rumah Saksi SAIHAN dan menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa RINDI ikut menerjang dengan menggunakan kaki kanan ke arah muka Saksi Korban ROMI sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan masih ada yang ronda selanjutnya mereka ber 4 (empat) pergi.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 440/01/294/PKM_BJT/X/2023 tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh dr.Ni Made Dwi Adnyani selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Banjit dengan Kesimpulan “Ditemukan Luka memar pada sudut kiri bibir atas dan luka memar kebiruan pipi kanan,Luka tidak menimbulkan cacat permanen, Luka teridentifikasi akibat kekerasan tumpul”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SANTO HERMAWAN BIN HERMAN bersama dengan RINDI Als RENDI BIN HERMAN (berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Kp. Menanga Siamang Kec Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



Berawal pada hari jumat tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa SANTO HERMAWAN BIN HERMAN bersama Terdakwa RINDI Als RENDI BIN HERMAN (berkas terpisah) , Saksi AAN APRIYANSYAH Bin UJANG , mendatangi rumah Saksi SAIHAN Bin ARSAT dan melihat ada Saksi korban ROMI SAPITRI BIN HASAN SAHRI yang sedang duduk didepan teras rumahnya dan langsung dihampiri oleh kedua Terdakwa dengan mengatakan “KENAPA KAMU LARI TADI GA BANTUIN KAMI” kemudian Terdakwa SANTO memukul bagian bibir, memukul kepala dan bagian kepala Saksi Korban ROMI sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangannya sedangkan Saksi AAN hanya ikut datang tidak ikut memukul, lalu Terdakwa SANTO dipisah oleh warga yang berada di sekitar rumah Saksi SAIHAN yang sedang ronda.

Bahwa selanjutnya Terdakwa SANTO dan Terdakwa RINDI kembali ke prampatan jalan kampung selanjutnya Sdr. HENGKI yang menunggu di prampatan jalan ikut mendatangi kembali rumah Saksi SAIHAN dan menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa RINDI ikut menerjang dengan menggunakan kaki kanan ke arah muka Saksi Korban ROMI sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan masih ada yang ronda selanjutnya mereka ber 4 (empat) pergi.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 440/01/294/PKM_BJT/X/2023 tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh dr.Ni Made Dwi Adnyani selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Banjit dengan Kesimpulan “Ditemukan Luka memar pada sudut kiri bibir atas dan luka memar kebiruan pipi kanan,Luka tidak menimbulkan cacat permanen, Luka teridentifikasi akibat kekerasan tumpul”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Saihan Bin Arsat (Alm), dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rindi;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rindi adalah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Romi
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 01.00 wib Di Kp. Menanga Siamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan. tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rindi, Saksi Romi mengalami kesakitan dan lebam pada bagian bibir, mengalami kesakitan pada bagian kepala, mengalami sakit pada bagian muka, mengalami kesakitan pada bagian pelipis dan merasa ketakutan dan juga tidak terima karena telah dikeroyok tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rindi dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian bibir Sdr. Romi sebanyak 5 (lima) kali, memukul kepala Sdr. Romi, memukul bagian muka sedangkan Sdr. Rendi menendang pada bagian kepala Sdr. Romi sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan sdr. Aan hanya ikut datang ngoceh ngoceh tidak meninjal memukul maupun menendang;
- Bahwa awal permasalahannya adalah Terdakwa dan Sdr. Rindi tidak terima karena Sdr. Romi tidak membantu pelaku pada saat ada keributan di pasar malam;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Romi datang kerumah saksi, tidak lama datang Terdakwa dan Sdr. Rindi bersama beberapa rekannya yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Rindi memukul Sdr. Romi. selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rindi pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rindi kemudian kembali lagi ke rumah Saksi untuk membicarakan perdamaian, namun saat ditengah pembicaraan Sdr. Rindi menendang Sdr. Romi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mengeluarkan kata kata ancaman kepada Saksi dengan perkataan "tunggu kamu diluar, awas kamu, potong kuping saya ini kalo kamu itu gak mati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Romi Sapitri Bin Hasan Sahri, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rindi;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rindi adalah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 01.00 wib Di Kp. Menanga Siamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan. tepatnya di rumah Saksi Saihan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rindi, Saksi mengalami kesakitan dan lebam pada bagian bibir, mengalami kesakitan pada bagian kepala, mengalami sakit pada bagian muka, mengalami kesakitan pada bagian pelipis dan merasa ketakutan dan juga tidak terima karena telah dikeroyok tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rindi dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian bibir Saksi sebanyak 5 (lima) kali, memukul kepala Saksi, memukul bagian muka sedangkan Sdr. Rendi menendang pada bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan sdr. Aan hanya ikut datang ngoceh ngoceh tidak meninju memukul maupun menendang;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Terdakwa dan Sdr. Rindi tidak terima Sdr. Romi tidak membantu pelaku pada saat ada keributan di pasar malam;
- Bahwa awalnya pada saat itu dipasar malam keponakan saksi sedang berkelahi, kemudian saksi memisahkannya setelah itu saksi meninggalkan lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Rindi yang sedang duduk bersama rekan-rekannya. Pada saat bertemu tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi ada masalah apa kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada perkelahian dan tidak ada sama sekali permintaan Saksi untu membalas perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan tempat Terdakwa dan Sdr. Rindi menuju kerumah Saksi Saihan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. Rindi bersama beberapa rekannya kerumah Saksi Saihan yang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rindi memukul Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rindi meninggalkan rumah Saksi Saihan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rindi kemudian kembali lagi ke rumah Saksi untuk membicarakan perdamaian, namun saat ditengah pembicaraan Sdr. Rindi menendang Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mengeluarkan kata kata ancaman kepada Saksi Saihan dengan perkataan “tunggu kamu diluar, awas kamu, potong kuping saya ini kalo kamu itu gak mati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti jalannya persidangan;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Romi;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 29 September 2023 tengah malam sekira jam 01.00 Wib di rumah Saksi Saihan di Kp. Menanga Siamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

- Bahwa perbuatan pemukulan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Rindi;

- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah menampar bagian wajah Saksi Romi Sapitri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri dari wajah kanan ke kiri Saksi Romi Sapitri;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat yang sedang ronda selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rindi beserta kawan Terdakwa pergi kearah perempatan dusun;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan adek Terdakwa yaitu Sdr. Rindi melakukan penganiayaan dengan kaki kanannya.;

- Bahwa adik Terdakwa yaitu Sdr. Rindi melakukan pemukulan dengan cara menerjang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal penyebab kejadian tersebut berawal dari terjadinya keributan di pasar malam kemudian Terdakwa melihat Saksi Romi berada di pasar malam namun pergi tidak membantu, itulah sebabnya Terdakwa dan Sdr. Rindi melakukan pemukulan terhadap Saksi Romi;
- Bahwa kronologi awalnya Terdakwa Santo menampar bagian wajah Saksi Romi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri dari wajah kanan ke kiri Saksi Romi selanjutnya Terdakwa di pisah oleh masyarakat yang sedang ronda selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rindi beserta kawan Terdakwa pergi kearah prempatan dusun tersebut sekitar 5 (lima) menit Terdakwa, Sdr. Rindi dan Sdr. Aan beserta Sdr. Hengki yang sebelumnya menunggu di motor di prempatan dusun menanga siamang ikut kerumah Saksi Saihan selanjutnya Saksi Saihan berbicara kepada Terdakwa "KITA DAMAI" kemudian dijawab oleh Terdakwa "KENAPA KAMU LARI WAKTU BERANTEM DI PASAR MALAM" di jawab Saksi Saihan "KAMI SEBENERNYA MAU DAMAI" kemudian Sdr. Rindi menerjang dengan menggunakan kaki kanan ke arah muka Saksi Romi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dikarenakan masih ada yang ronda selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 440/01/294/PKM_BJT/X/2023 tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh dr.Ni Made Dwi Adnyani selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Banjit dengan Kesimpulan "Ditemukan Luka memar pada sudut kiri bibir atas dan luka memar kebiruan pipi kanan,Luka tidak menimbulkan cacat permanen, Luka teridentifikasi akibat kekerasan tumpul";

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 29 September 2023 tengah malam sekira jam 01.00 Wib di rumah Saksi Saihan di Kp.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



Menanga Siamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan Terdakwa dan Sdr. Rindi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Romi;

- Bahwa benar awalnya pada saat dipasar malam keponakan saksi Romi sedang berkelahi dan saksi Romi berusaha memisahkannya setelah itu saksi romi meninggalkan lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Rindi yang sedang duduk bersama rekan-rekannya. Pada saat bertemu tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Romi ada masalah apa kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada perkelahian dan tidak ada sama sekali permintaan Saksi Romi untuk membalas perkelahian tersebut, Namun Terdakwa mulai melakukan perkelahian di pasar malam atas kejadian yang terjadi terhadap Saksi Romi, pada saat berkelahi tersebut Terdakwa melihat Saksi Romi tidak membantu Terdakwa dan Sdr. Rindi;

- Bahwa benar pada saat itu Saksi Romi pergi menuju ke rumah Saksi Saihan. Ketika berada di rumah Saksi Saihan Terdakwa dan Sdr. Rindi datang dan menampar bagian wajah Saksi Romi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri dari wajah kanan ke kiri Saksi Romi selanjutnya Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat yang sedang ronda kemudian Terdakwa dan Sdr. Rindi beserta kawan Terdakwa pergi kearah prempatan dusun. Sekitar 5 (lima) menit Terdakwa, Sdr. Rindi dan Sdr. Aan beserta Sdr. Hengki yang sebelumnya menunggu di motor di prempatan dusun menanga siamang kembali kerumah Saksi Saihan, selanjutnya Saksi Saihan berbicara kepada Terdakwa "KITA DAMAI" kemudian dijawab oleh Terdakwa "KENAPA KAMU LARI WAKTU BERANTEM DI PASAR MALAM" di jawab Saksi Saihan "KAMI SEBENERNYA MAU DAMAI" kemudian Sdr. Rindi menerjang dengan menggunakan kaki kanan ke arah muka Saksi Romi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dikarenakan masih ada yang ronda selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pulang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rindi, Saksi Romi mengalami rasa sakit dan lebam pada bagian bibir, mengalami rasa sakit pada bagian kepala, mengalami sakit pada bagian muka, mengalami rasa sakit pada bagian pelipis dan merasa ketakutan dan juga tidak terima karena telah dikeroyok tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/01/294/PKM_BJT/X/2023 tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh dr.Ni Made Dwi Adnyani selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Banjit dengan disimpulkan "Ditemukan Luka memar pada sudut kiri bibir atas dan luka memar kebiruan pipi kanan,Luka tidak menimbulkan cacat permanen, Luka teridentifikasi akibat kekerasan tumpul";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum **Terdakwa SANTO HERMAWAN BIN HERMAN** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 29 September 2023 tengah malam sekira jam 01.00 Wib di rumah Saksi Saihan di Kp. Menanga Siamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan Terdakwa dan Sdr. Rindi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Romi;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada saat dipasar malam keponakan saksi Romi sedang berkelahi dan saksi Romi berusaha memisahkannya setelah itu saksi romi meninggalkan lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Rindi yang sedang duduk bersama rekan-rekannya. Pada saat bertemu tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Romi ada masalah apa kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada perkelahian dan tidak ada sama sekali permintaan Saksi Romi untuk membalas perkelahian tersebut, Namun Terdakwa mulai melakukan perkelahian di pasar malam atas kejadian yang terjadi terhadap Saksi Romi, pada saat berkelahi tersebut Terdakwa melihat Saksi Romi tidak membantu Terdakwa dan Sdr. Rindi;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi Romi pergi menuju ke rumah Saksi Saihan. Ketika berada di rumah Saksi Saihan Terdakwa dan Sdr. Rindi datang dan menampar bagian wajah Saksi Romi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri dari wajah kanan ke kiri Saksi Romi selanjutnya Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat yang sedang ronda kemudian Terdakwa dan Sdr. Rindi beserta kawan Terdakwa pergi kearah prempatan dusun. Sekitar 5 (lima) menit Terdakwa, Sdr. Rindi dan Sdr. Aan beserta Sdr. Hengki yang sebelumnya menunggu di motor di prempatan dusun menanga siamang kembali kerumah Saksi Saihan, selanjutnya Saksi Saihan berbicara kepada Terdakwa "KITA DAMAI" kemudian dijawab oleh Terdakwa "KENAPA KAMU LARI WAKTU BERANTEM DI PASAR MALAM" di jawab Saksi Saihan "KAMI SEBENERNYA MAU DAMAI" kemudian Sdr. Rindi menerjang dengan menggunakan kaki kanan ke arah muka Saksi Romi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dikarenakan masih ada yang ronda selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rindi, Saksi Romi mengalami rasa sakit dan lebam pada bagian bibir, mengalami rasa sakit pada bagian kepala, mengalami sakit pada bagian muka, mengalami rasa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



sakit pada bagian pelipis dan merasa ketakutan dan juga tidak terima karena telah dikeroyok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/01/294/PKM_BJT/X/2023 tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh dr.Ni Made Dwi Adnyani selaku dokter yang memeriksa di UPT Puskesmas Banjit dengan disimpulkan “Ditemukan Luka memar pada sudut kiri bibir atas dan luka memar kebiruan pipi kanan,Luka tidak menimbulkan cacat permanen, Luka teridentifikasi akibat kekerasan tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memberikan rasa sakit (*Pijn*) kepada saksi korban, sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta selama persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SANTO HERMAWAN BIN HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan Penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Echo Wardoyo, S.H., M.H. , Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ryko Febriando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bbu